

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap penjelasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan terhadap penelitian *roasting* dalam perspektif hadis. Berikut kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Hadis-hadis yang berkaitan dengan *roasting*, penulis temukan sebanyak 16 hadis, kemudian dikelompokkan menjadi 3 sub bab. Sub bab 1: Unsur-unsur *roasting* terdiri dari 5 hadis yaitu, mencela/mengolok-olok (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 6044), mencari kesalahan orang lain (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 6064), mempermalukan orang lain (Musnad Aḥmad 920), kritik dan penghinaan fisik (Sunan Abī Dāwud 4875), mengumbar aib (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 6069). Sub bab 2: Dampak *roasting* yang terdiri dari 7 hadis yaitu, merusak hubungan sosial (Ṣaḥīḥ Muslim 2564), banyak mencela, buka sifat seorang mukmin (Sunan al-Tirmizī 1977), ungkapan yang dimurkai Allah (Musnad Aḥmad-9220, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī-6478), kehilangan pahala kebaikan (Ṣaḥīḥ Muslim 2581), mendapat balasan yang setimpal (Sunan al-Tirmizī 2032), dan bertentangan dengan akhlak mulia (Musnad Aḥmad 7849). Sub bab 3: Upaya pencegahan *roasting*, yang terdiri dari 4 hadis yaitu, menjaga lisan (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 6138), menutup aib orang lain (Ṣaḥīḥ Muslim 2699), menghargai perbedaan (Sunan Abī Dāwud 4084), dan akhlak yang mulia (Sunan al-Tirmizī 2317).

Dari semua hadis-hadis di atas bernilai shahih, hasan shahih, hasan gharib dan hasan.

- a) Pemahaman kontekstual para ulama terkait hadis-hadis *roasting*, menurut para ulama terdapat dua batasan-batasan dalam bercanda, sebagai berikut: (1) Batasan-batasan yang diperbolehkan, yaitu niat yang baik, tidak berlebihan, memperhatikan situasi dan kondisi sebelum bercanda, tidak menakut-nakuti dalam bercanda, kejujuran dalam bercanda, menghindari fitnah dan ghibah dalam bercanda, dan mengucapkan perkataan yang baik. (2) Batasan-batasan yang dilarang dalam bercanda, yaitu kebohongan, merendahkan atau menghina, menyakiti hati, ghibah dan namimah, berlebihan, mengandung kata-kata kotor dan tidak senonoh, dan merendahkan simbol agama. Dengan demikian, *roasting* dalam hukum Islam termasuk candaan yang dilarang dan tidak sesuai berdasarkan refleksi dari pendekatan Rasulullah yang selalu menjaga adab dalam bercanda.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya *roasting* dalam perspektif hadis. Kontribusi ini dapat berupa pemahaman baru mengenai bagaimana konsep *roasting* dievaluasi dan dimaknai dalam kerangka ajaran Islam yang bersumber dari hadis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi instansi atau lembaga terkait, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa rekomendasi berdasarkan observasi yang telah dilakukan. Peneliti

selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan mengeksplorasi aspek-aspek baru yang belum diteliti sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan tema *roasting* dalam perspektif hadis. Beberapa arah pengembangan yang potensial antara lain yaitu kajian syarah hadis tentang *roasting*, kajian living hadis tentang *roasting*, penelitian komparatif dengan pandangan dari disiplin ilmu lain, seperti psikologi, sosiologi, atau etika komunikasi. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait *roasting*. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki keterbatasan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menambah wawasan keilmuan mengenai *roasting* dalam perspektif hadis.